



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**  
**INSTRUKSI BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**  
NOMOR : 10/BMT/22/II/2022  
TENTANG  
ANTISIPASI PENINGKATAN KASUS COVID-19  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2022 tentang Pemberlakuan pembatasan Kegiatan Masyarakat level 3, level 2, dan level 1 serta mengoptimalkan posko penanganan *Corona Virus Disease 2019* ditingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Sumatra, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Tanggal 14 Februari 2022 dan surat edaran Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 05 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas surat edaran Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 23 tahun 2021 tentang Penyesuaian system kerja Aparatur Sipil Negara selama pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*, tanggal 16 Februari 2022, maka dengan ini diinstruksikan kepada Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai berikut :

- KESATU : Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan Wilayah yang ditetapkan pada PPKM level 2;
- KEDUA : Pelaksanaan kegiatan pada tempat kerja/perkantoran non essensial diberlakukan 75 % (tujuh puluh lima persen) *Work From Office* (WFO) dengan Protokol kesehatan secara ketat;
- KETIGA : Untuk Dinas Kesehatan diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Office* (WFO) dengan Protokol kesehatan secara ketat;
- KEEMPAT : Kegiatan pertemuan seperti rapat dan sejenisnya di dalam ruangan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas;
- KELIMA : Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (WFH) bagi ASN wajib berada di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

- KEENAM : Kepala Satuan Kerja melakukan pembagian sistem kerja bagi ASN (WFH/WFO) pada masing- masing unit kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- KETUJUH : ASN dan THL yang melakukan tugas kedinasan *Work From Home* (WFH) apabila dibutuhkan untuk melaksanakan tugas kedinasan dikantor, maka wajib untuk hadir. Yang tidak mematuhi akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEDELAPAN : Selama intruksi ini berlaku, Kehadiran ASN WFH dan WFO tidak menggunakan *finger print* sehingga untuk pelaksanaan monitoring kehadiran dibuktikan dengan menggunakan absen manual;
- KESEMBILAN : ASN yang terpapar COVID -19 (positif) wajib melakukan isolasi mandiri, dibuktikan dengan surat keterangan Dokter Pemerintah/Faskes;
- KESEPULUH : Untuk pelaksanaan di Satuan Pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh;
- KESEBELAS : Instruksi ini berlaku sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan 28 Februari 2022 dengan memperhatikan Perkembangan epidemiologi COVID-19.

Ditetapkan di: Tutuyan

Pada tanggal: 18 februari 2022

